



**P E N E T A P A N**

**Nomor ...../Pdt.G/2012/PA.Pso.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Poso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan cerai talak antara pihak-pihak ;-----

**PEMOHON**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan D3,  
pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Kabupaten  
Poso, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.-----

**M E L A W A N**

**TERMOHON**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA,  
pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di  
Kabupaten Tojo Una-Una, selanjutnya disebut sebagai  
**Termohon**.-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;-----

Telah mendengar keterangan para pihak berperkara di muka persidangan;--

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso pada tanggal 17 Juli 2012 dengan register perkara Nomor ...../Pdt.G/2012/PA.Pso. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah,  
menikah sesuai syariat Islam pada hari Sabtu tanggal 16 April 2011 dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan  
Ampana Kota Kabupaten Tojo Una-Una dengan Kutipan Akta Nikah  
Nomor 139/33/IV/2011 tanggal 12 Juli  
2012;-----

2. Bahwa setelah akad nikah antara Pemohon dan Termohon telah hidup  
rukun dan belum dikaruniai  
anak;-----

3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, akan  
tetapi sejak pertengahan bulan Juni 2012 kehidupan rumah tangga  
Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi, sering terjadi selisih paham dan  
percekcokkan / pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, sehingga  
tidak ada lagi kerukunan dan kedamaian dalam rumah  
tangga;-----

4. Bahwa penyebab ketidakrukunan dalam rumah tangga Pemohon dan  
Termohon karena Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain dan  
Termohon tidak menghargai  
Pemohon;-----

5. Bahwa sebagai puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon  
dengan Termohon terjadi pada awal bulan Juli 2012, dimana Termohon dan  
Pemohon hingga sekarang sudah berlangsung 12 hari lamanya hidup  
berpisah tempat tidur dan tempat tinggal dengan  
Termohon;-----

6. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat lagi  
dipertahankan akibat dari konflik rumah tangga tersebut, meskipun  
Pemohon sudah berusaha mengatasi masalah tersebut dengan jalan  
musyawarah dengan Termohon, namun tidak  
berhasil;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa atas perselisihan dan pertengkaran yang selalu terjadi antara Pemohon dengan Termohon, maka Pemohon tidak mampu lagi melanjutkan rumah tangga dengan Termohon. Untuk itu jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon untuk mengatasi persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah perceraian / mentalak Termohon;-----

Berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Poso cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

**PRIMER** :-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon;-----
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;-----

**SUBSIDER** :-----

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di muka persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim berusaha mendamaikan / menasihati kedua pihak berperkara melalui upaya mediasi dan kemudian upaya mediasi tersebut telah mencapai kesepakatan untuk kembali membina rumah tangga bersama serta keduanya sepakat untuk mencabut permohonan Pemohon dan memohon kepada Majelis Hakim agar perkara tersebut dinyatakan telah selesai;-----



Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;-----

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Persidangan tertanggal 8 Agustus 2012, proses mediasi antara Pemohon dengan Termohon bersama Mediator Hakim Pengadilan Agama Poso **M. Toyeb, S.Ag.** telah berhasil mencapai kesepakatan damai dan dinyatakan perkara tersebut telah selesai karena dicabut;---

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan tersebut dilakukan berdasarkan usaha perdamaian melalui mediasi, maka menurut ketentuan Pasal 154 ayat (2) dan (3) R.Bg. jo. Pasal 17 ayat (1) dan (6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi telah memenuhi alasan hukum, sehingga pencabutan permohonan tersebut dapat diterima dan dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya permohonan Pemohon tersebut, maka perkara Nomor ...../Pdt.G/2012/PA.Pso. yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso tertanggal 17 Juli 2012 dinyatakan selesai;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan dan sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memerhatikan ketentuan perundang-undangan lainnya dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----



**M E N E T A P K A N**

1. Menyatakan permohonan Pemohon dicabut;-----
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini sebesar Rp. 341.000,- (Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian penetapan Pengadilan Agama Poso yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **Delapan** bulan **Agustus** tahun **Dua Ribu Dua Belas Masehi** bertepatan dengan tanggal **Sembilan Belas** bulan **Ramadan** tahun **Seribu Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Hijriah**, oleh kami MUHAMMAD AZHAR, S.Ag. selaku Ketua Majelis; YUSRI, S.Ag. dan PADMILAH, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. NURHAYATI A, BA. sebagai Panitera Pengganti. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;-----

**KETUA MAJELIS,**

ttd

**MUHAMMAD AZHAR, S.Ag.**

**HAKIM ANGGOTA I**

ttd

**YUSRI, S.Ag.**

**HAKIM ANGGOTA II**

ttd

**PADMILAH, S.HI.**

**PANITERA PENGANTI**

ttd

**Hj. NURHAYATI A, BA**

**Perincian Biaya :**

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 250.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-

Untuk Salinan  
Pengadilan Agama Poso  
PANITERA

Drs. H. HAKIMUDDIN



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Jumlah : Rp. 341.000,-**  
**(Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)